

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	SATRA	86	17-8-2002

■ UNDANG-UNDANG KEHUTANAN

SILUMAN PENGUNTIT PESTA HUTAN

Pemerintah memberi lampu hijau untuk merevisi UU Kehutanan. Perusahaan penambang bakal menyerbu hutan. Ada perlakuan istimewa terhadap empat perusahaan?



KESUNYIAN rimba Gesowong di tanah Halmahera, Maluku Utara, bakal terusik. Bisingnya mesin-mesin penge-ruk sebentar lagi meramaikan kawasan pertambangan milik PT Nusa Halma-hera Mineral, di hutan lindung itu. Per-usahaan ini akan menangguk berton-ton bijih emas dari perut Gesowong.

Kembalinya kegiatan perusahaan, yang 82,5% sahamnya dimiliki Newerest Mining Limited dan sisanya dipegang PT Aneka Tambang, ini menandai bakal dimulainya pesta pora para juragan pertambangan. Semula, para pemilik modal diharamkan melakukan usaha tambang di area hutan lindung.

Larangan itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun,

menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, aturan ini menyendat perkembangan industri tambang. Pemerintah pun turun tangan. Para pemodal yang meneken kontrak sebelum aturan tadi ditetapkan, oleh pemerintah, diizinkan melanjutkan usahanya, meski di kawasan hutan lindung.

Lampu hijau itu dikeluarkan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo, di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, pertengahan Juni lalu. Menurut Manuel, kesepakatan itu diambil setelah melakukan beberapa pertemuan dengan Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kalangan DPR.

Persetujuan soal dilanjutkannya penambangan ini pun sudah diperoleh dari kepala daerah di lokasi penambang-an. Kendati sinyal sudah menyala, para pengusaha tak langsung bisa bekerja. "Pemerintah akan menyeleksi perusahaan yang boleh melanjutkan usahanya," kata Manuel. Untuk tahap pertama, restu mengeruk isi bumi akan di-berikan kepada PT Nusa Halmahera Mineral, PT Gag Nikel, PT Weda Bay Nickel, dan PT Citra Palu Mineral.

Semula, kontrak empat perusahaan ini, yang termasuk dalam 150 kontrak pertambangan, tersendat realisasinya lantaran berlakunya UU Kehutanan tadi. Dari 150 perusahaan itu, 116 di antaranya baru pada tahap eksplorasi, sedangkan sisanya sudah pada tahap eksploitasi. Jika izin tak lancar, rugi pasti mengancam.

PT Weda Bay Nickel, misalnya. Perusahaan patungan Weda Bay Mineral Limited (Kanada) dan PT Aneka Tambang ini tak memperoleh izin perpanjangan eksplorasi. Padahal, mereka sudah menghabiskan US\$ 13 juta untuk mencari nikel. Weda bahkan sudah menyiapkan US\$ 850 juta untuk mengeruk 200 juta ton nikel dari Teluk Weda di timur Pulau Halmahera.

PT Weda, sesuai dengan kontrak karya, memiliki lahan pertambangan 62.500 hektare. Separuh dari luas lahan itu masuk kawasan hutan lindung. "Repotnya, berdasarkan foto satelit, 60% kandungan nikel ada di kawasan hutan lindung," kata Nurdin Sulacman, Manajer Hu-

Hutan bakal
makin
meradang

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

mas Weda Bay. Sedangkan di hutan lindung, semua kegiatan penambangan dilarang.

Hutan lindung, menurut UU Kehutanan, adalah kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan. Fungsinya, antara lain, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Sebenarnya, pada Pasal 38 aturan itu, penggunaan hutan untuk kepentingan pembangunan, di luar kegiatan kehutanan, bisa dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Namun, pada ayat 3 pasal itu, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka.

Maksudnya, kegiatan penambangan menurut hukum hanya boleh memakai metode penambangan tertutup atau di bawah tanah. Metode ini memungkinkan bagian atas tanah yang dipenuhi pepohonan tetap lestari. Bagi pengusaha, menggunakan metode ini akan menghabiskan biaya hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan penambangan terbuka.

Aturan itu lantas menuai protes. Para juragan berpendapat, dengan melakukan pertambangan terbuka pun, mereka tak akan main babat hutan begitu saja. Berdasarkan data Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association — IMA), dari 120 juta hektare luas hutan Indonesia, hanya 66 juta hektare yang merupakan hak perusahaan hutan (HPH).

Dari jumlah itu, cuma 6 juta hektare yang diatur dalam kontrak karya pertambangan. "Itu pun cuma 135.000 hektare yang aktif ditambang," kata Benny N. Wahju. Menurut Ketua Umum IMA ini, luas area yang tercantum ketika mendapat kontrak pertambangan tak seluruhnya digarap pengusaha. Biasanya, tingkat keberhasilan tambang cuma 4%. Jadi, kalau ada 150 kontrak, paling banter cuma enam yang berlanjut ke penambangan.

Pemerintah pun tak ragu untuk merevisi UU Kehutanan. Konon, surat persetujuannya sudah diteken Presiden Megawati, April lalu. Keputusan ini, di mata para pencinta lingkungan, bakal membuat kerusakan hutan makin parah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkirakan, sekitar 11,4 juta hektare kawasan hutan lindung dan konservasi akan hilang jika larangan menambang di hutan itu diubah.

Menurut catatan lembaga swadaya lingkungan itu, kerusakan hutan Indonesia sudah mencapai 40,26 juta hektare atau tiga kali luas Pulau Jawa. Dan 10% dari kerusakan itu sumbangan sektor pertambangan. Payahnya lagi, perusahaan penambang kebanyakan tak mengembalikan kondisi area pertambangannya setelah isi mineral dikuras habis. Padahal, sesuai dengan kontrak, area itu harus dihijaukan seperti kondisi awal.

PT Kelian Equatorial Mining, misalnya, malah menyatakan tak sanggup memenuhi tuntutan itu. Penggerak emas yang 90% sahamnya dipegang Rio Tinto (Australia) dan sisanya PT Harita Jayaraya ini memiliki lahan 6.750 hektare, tak jauh dari Sungai Kelian di Bukit Prampus, Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Kontrak karya yang berumur 30 tahun bakal habis pada 2004. Perhitungan itu tepat dengan tandasnya bijih emas di perut Prampus. Kelian saat ini tak lagi menambang, hanya mengolah bijih emas yang sudah digali. Perusahaan ini terbentur persoalan menghutankan kembali lahan

Pulau	Hutan Lindung		Hutan Konservasi	
	Luas Hutan	Konversi Tambang	Luas Hutan	Konversi Tambang
Sumatera	7.391.502	2.141.950	4.878.520	689.120
Jawa	728.651	-	468.233	273.300
Sulawesi	4.821.237	996.445	4.821.237	184.617
Nusa Tenggara	651.257	44.200	567.714	-
Maluku	1.809.634	359.640	443.345	159.000
Kalimantan	6.858.492	1.767.580	4.458.887	-
Papua	11.452.890	3.319.000	7.539.300	1.507.000
Jumlah	33.938.950	8.628.815	20.579.347	2.813.037

Sumber:
Departemen
Energi
dan Sumber
Daya Mineral

garapannya. "Cebangan sisa tambang tak mungkin ditutup. Kami hanya bisa memasukkan *tailing* ke dalamnya," kata Charlie Lenegan, Presiden Direktur PT Kelian.

Lenegan yakin, apa yang dilakukannya tak menyalahi aturan. Kelian, kata Lenegan, sudah mengganti kerusakan hutan dengan memperbaiki lingkungan di luar lokasi pertambangannya. Yakni di Dataran Tinggi Linggau seluas 402 hektare, sekitar lokasi tambang 222 hektare, dan di Bukit Soeharto seluas 400 hektare. "Lokasi itu sudah ditetapkan pemerintah sebagai kompensasi," katanya.

Hutan tampaknya bakal makin meradang. UU Kehutanan yang diharapkan bisa menjadi tameng bakal dipangkas. Menteri Kehutanan, M. Prakosa, meminta DPR cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Menurut dia, penyelesaian kontrak tak bisa diputuskan hanya untuk empat perusahaan. "Tidak ada penyelesaian per kasus. Seharusnya semua mengikuti aturan," katanya.

Masalah kontrak ini, kata Prakosa, pernah dibahas pada sidang kabinet terbatas, 6 Maret lalu. Ketika itu, disepakati untuk membicarakan masalah ini ke DPR. "Jadi, saya tetap berpegang pada undang-undang," ujarnya. Kendati disadari, UU Kehutanan itu akan menyendat investasi pertambangan, menurut Prakosa, kerugian negara jika hutan menjadi gundul bakal jauh lebih besar.

Namun, benturan antara investasi dan hukum lingkungan, menurut Menteri Lingkungan Hidup, Nabeli Makarim, terlalu mengada-ada. Kata dia, banyak pengusaha tambang yang lebih suka menggunakan uangnya untuk kegiatan lain ketimbang mengurus lingkungan. "Padahal, biaya untuk lingkungan itu cuma 2% dari produksi," ujar Nabeli.

Kendati biaya itu tergolong murah, rata-rata pengusaha masih mengeluh. Alasannya, "Dana mereka sudah tersedot untuk bikin kalender dan untuk biaya siluman lainnya," Nabeli berseloroh. Agar pengelolaan limbah bisa lancar, para pengusaha itu, kata Nabeli, menuntut supaya "siluman pemangsa biaya" diberantas dulu.

Repotnya, siluman ini jumlahnya banyak dan bergentayangan di semua lini. Lagi pula, setiap kali dimusnahkan, akan muncul siluman baru untuk melapangkan pesa-pora para juragan. □

SIGIT INDRA,
TAUFIK ABRIANSYAH, DAN SUHARTONO (BALIKPAPAN)